



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 85 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PELANTIKAN WAKIL GUBERNUR
WAKIL BUPATI, DAN WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengusulan dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pelantikan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengusulan dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 367, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5641);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PELANTIKAN WAKIL GUBERNUR, WAKIL BUPATI, DAN WAKIL WALIKOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Wakil Gubernur adalah Calon Wakil Gubernur yang diusulkan oleh Gubernur dan disahkan pengangkatannya oleh Presiden.

2. Wakil Bupati dan Wakil Walikota adalah Calon Wakil Bupati dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Bupati atau Walikota dan disahkan pengangkatannya oleh Menteri Dalam Negeri.
3. Pelantikan adalah acara resmi pengucapan sumpah/janji Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota sebelum memegang jabatan.
4. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
5. Hari adalah hari kerja.

BAB II TATA CARA

Pasal 2

Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota sebelum memegang jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.

Pasal 3

- (1) Pejabat yang melantik Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Gubernur.
- (2) Dalam hal Wakil Gubernur tidak dilantik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Gubernur dilantik oleh Menteri.

Pasal 4

- (1) Pejabat yang melantik Wakil Bupati dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Bupati dan Walikota.
- (2) Dalam hal Wakil Bupati dan Wakil Walikota tidak dilantik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Bupati dan Wakil Walikota dilantik oleh Gubernur di Ibukota Provinsi.
- (3) Dalam hal Wakil Bupati dan Wakil Walikota tidak dilantik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wakil Bupati dan Wakil Walikota dilantik oleh Menteri.

Pasal 5

- (1) Pelantikan dilaksanakan di Ibukota provinsi untuk Wakil Gubernur dan di Ibukota kabupaten/kota untuk Wakil Bupati dan Wakil Walikota.
- (2) Pelantikan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengundang pimpinan DPRD Provinsi, dan Pelantikan Wakil Bupati dan Wakil Walikota dilaksanakan dengan mengundang Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.

- (3) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota tidak dilantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3), pelantikan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilaksanakan di Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan mengundang pimpinan DPRD Provinsi untuk Wakil Gubernur dan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota untuk Wakil Bupati/Wakil Walikota.

Pasal 6

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan agama yang dianut diawali dengan kata-kata sebagai berikut:
 - a. Bagi penganut agama Islam “Demi Allah, saya bersumpah”;
 - b. Bagi penganut agama Kristen/Katholik “Saya berjanji” dan diakhiri “Semoga Tuhan Menolong Saya”;
 - c. Bagi penganut agama Hindu “Om Atah Paramawisesa”;
 - d. Bagi penganut agama Budha “Demi Sang Hyang Adi Budha Saya Berjanji”.
- (2) Sumpah/janji jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa".

Pasal 7

Susunan acara Pelantikan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5 adalah sebagai berikut:

- a. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
- b. Pembacaan Keputusan Presiden untuk pelantikan Wakil Gubernur atau Pembacaan Keputusan Menteri untuk pelantikan Wakil Bupati atau Wakil Walikota;
- c. Pengucapan sumpah/janji jabatan dipandu oleh Pejabat yang melantik;
- d. Penandatanganan Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Jabatan;

- e. Pemasangan tanda pangkat jabatan, penyematan tanda jabatan dan penyerahan keputusan Presiden untuk pelantikan Wakil Gubernur atau Pemasangan tanda pangkat jabatan, penyematan tanda jabatan dan penyerahan keputusan Menteri untuk pelantikan Wakil Bupati atau Wakil Walikota oleh Pejabat yang melantik;
- f. Kata-kata pelantikan oleh Pejabat yang melantik;
- g. Penandatanganan Pakta Integritas;
- h. Sambutan pejabat yang melantik;
- i. Pembacaan do'a; dan
- j. Penutupan.

Pasal 8

Susunan acara pelantikan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat ditambahkan dengan Pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an atau nilai kearifan lokal lainnya.

Pasal 9

- (1) Tata tempat pelantikan adalah tata tempat berdiri.
- (2) Tata tempat berdiri pada saat pengucapan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pejabat yang melantik berdiri menghadap Wakil Gubernur atau Wakil Bupati, atau Wakil Walikota yang akan dilantik; dan
 - b. Rohaniwan berdiri di belakang atau sebelah kanan atau sebelah kiri Wakil Gubernur atau Wakil Bupati atau Wakil Walikota yang akan dilantik.

Pasal 10

- (1) Pejabat yang melantik Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota menggunakan Pakaian Sipil Lengkap berwarna gelap dengan Peci Nasional.
- (2) Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara Besar Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota.

Pasal 11

Undangan Pelantikan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota, menggunakan:

- a. Pakaian Batik atau Pakaian Khas Daerah.
- b. Anggota TNI/Polri menggunakan pakaian PDU-III

BAB III PERLENGKAPAN

Pasal 12

Perlengkapan acara Pelantikan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. Lambang Negara;
- b. Bendera Merah Putih; dan
- c. Gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden,

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Sebelum pelaksanaan acara pelantikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dilaksanakan gladi bersih.

Pasal 14

Format naskah pelantikan, kata pengantar pengucapan sumpah/janji jabatan, sumpah/janji, berita acara pengucapan sumpah/janji jabatan wakil gubernur, wakil bupati, wakil walikota dan pakta integritas tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku juga bagi pelaksanaan pelantikan di Pemerintah Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 824) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 183), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, mengundang Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2014.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2014.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1906.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 85 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PELANTIKAN WAKIL GUBERNUR, WAKIL BUPATI,
DAN WAKIL WALIKOTA

A. NASKAH PELANTIKAN



GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

NASKAH PELANTIKAN

DENGAN MENGUCAPKAN SYUKUR KE HADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA,
ATAS RAHMAT DAN TAUFIQ-NYA,

PADA HARI INI :
TANGGAL :

SAYA GUBERNUR, DENGAN RESMI MELANTIK:

SAUDARA (NAMA WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA)

BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA/KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR

SAYA PERCAYA, BAHWA SAUDARA AKAN MELAKSANAKAN TUGAS
DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI TANGGUNG JAWAB YANG
DIBERIKAN.

(JABATAN YANG MELANTIK)

.....

B. KATA PENGANTAR PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI JABATAN



GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

KATA PENGANTAR
PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI JABATAN

SEBELUM SAYA MENGAMBIL SUMPAH/JANJI SAYA INGIN BERTANYA
APAKAH SAUDARA BERSEDIA DIAMBIL
SUMPAH/JANJINYA ?

JAWAB : BERSEDIA.

MENURUT AGAMA APA ?

JAWAB : ISLAM
KRISTEN PROTESTAN
KATHOLIK
HINDU
BUDHA

SELANJUTNYA SAYA PERLU MENGINGATKAN, BAHWA SUMPAH/JANJI YANG AKAN SAUDARA UCAPKAN MENGANDUNG TANGGUNG JAWAB TERHADAP BANGSA DAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TANGGUNG JAWAB MEMELIHARA DAN MENYELAMATKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945, SERTA TANGGUNG JAWAB TERHADAP KESEJAHTERAAN RAKYAT.

SUMPAH/JANJI INI DISAMPING DISAKSIKAN OLEH DIRI SENDIRI DAN OLEH SEMUA YANG HADIR SEKARANG, JUGA PENTING SEKALI UNTUK DISADARI BAHWA SUMPAH/JANJI INI DISAKSIKAN OLEH TUHAN YANG MAHA ESA, KARENA TUHAN ITU MAHA MENDENGAR DAN MAHA MENGETAHUI.

SUMPAH/JANJI INI HENDAKNYA DIUCAPKAN DALAM KESADARAN YANG SEPENUHNYA DENGAN KEMAUAN YANG SUNGGUH-SUNGGUH.

SUMPAH/JANJI INI ADALAH JANJI TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DAN MANUSIA YANG HARUS DITEPATI DENGAN SEGALA KEIKHLASAN DAN KEJUJURAN.

SELANJUTNYA SAUDARA AGAR MENGIKUTI DAN MENIRUKAN KATA-KATA SAYA DENGAN KHIDMAT.

(JABATAN YANG MELANTIK)

.....

C. SUMPAH/JANJI



GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

SUMPAH/JANJI

- BAGI YANG BERAGAMA ISLAM
“DEMI ALLAH, SAYA BERSUMPAH”
- BAGI YANG BERAGAMA KRISTEN PROTESTAN/KATHOLIK
“DEMI TUHAN SAYA BERJANJI”
- BAGI YANG BERAGAMA HINDU
“OM ATAH PARAMAWISESA”
- BAGI YANG BERAGAMA BUDHA
“DEMI SANG HYANG ADI BUDHA”

AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SEBAGAI WAKIL GUBERNUR
...../WAKIL BUPATI...../WAKIL WALIKOTA,
DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DAN SEADIL-ADILNYA, MEMEGANG TEGUH
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN
MENJALANKAN SEGALA UNDANG-UNDANG DAN PERATURANNYA DENGAN
SELURUS-LURUSNYA SERTA BERBAKTI KEPADA MASYARAKAT NUSA DAN
BANGSA.

- BAGI YANG BERAGAMA KRISTEN PROTESTAN/KATHOLIK
“SEMOGA TUHAN MENOLONG SAYA”.

(JABATAN YANG MELANTIK)

.....

D. BERITA ACARA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI JABATAN WAKIL
GUBERNUR, WAKIL BUPATI, WAKIL WALIKOTA



GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

*BERITA ACARA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI JABATAN
WAKIL GUBERNUR, WAKIL BUPATI, WAKIL WALIKOTA*

Pada hari ini, tanggal bulan tahun
..... menghadap saya Gubernur/Bupati/Walikota.....;

SAUDARA

Yang dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia/Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor tanggal..... mengesahkan pengangkatan sebagai Wakil Gubernur/Wakil Bupati /Wakil Walikota, yang untuk memangku jabatan tersebut telah mengucapkan Sumpah/Janji Jabatan dengan cara menurut agama sebagai berikut:

Demi Allah (Demi Tuhan, Demi Sang Hyang Adi Budha, Om Atah Paramawisesa) saya bersumpah/berjanji, akan memenuhi kewajiban saya sebagai Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa.

Untuk yang beragama Kristen Protestan dan Katholik “Semoga Tuhan menolong Saya”.

Berita Acara ini dibuat, saya tandatangani dan ditandatangani oleh yang mengucapkan sumpah/janji untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang mengucapkan sumpah,

Yang mengambil sumpah,

.....

.....

Rohaniwan

.....

E. PAKTA INTEGRITAS



PAKTA INTEGRITAS

Saya, (Nama Pejabat yang dilantik) (Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota), menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Provinsi/Kabupaten/Kota serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan

.....

.....

.....,

Pembuat Pernyataan,

.....

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.